



PUTUSAN

Nomor 52/ Pid.B/ 2019 / PN Amp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : MASTURILAH ALS DERRY WIJAYA PUTRA ALS REZZA

Tempat lahir : Selong

Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 15 April 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Salong, Desa/Kelurahan Penyandingan, Kecamatan Kalumbayan, Kabupaten Tanggamus, Propinsi Lampung

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Protestan

Pendidikan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing;

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 12 Juni sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini
- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Juli 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa MASTURILAH Alias DERRY WIJAYA PUTRA Alias REZZA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "BEBERAPAKALI TINDAK PIDANA PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASTURILAH Alias DERRY WIJAYA PUTRA Alias REZZA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam kombinasi putih strip biru, Noka MH1JF1319AK235266, Nosin JF13E-0231558
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda vario No Pol DK 5053 SR, Noka MH1JF 1319AK235266, nosin JF13E-0231558, atas nama I MADE YUDI ASTAMA, SH.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi NI KADEK SUTARMINI

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam No Pol DK 7942 OA Noka MH1JF13199K085364, Nosin JF13E-0083694

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi NI LUH ERIK RINAYANTI

- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merk Anello
- 1 (satu) potong jaket sweater warna hitam motif putih bertuliskan Flava

Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa

- 1 (satu) pasang plat nomor polisi DK 6359 DH
- 1 (satu) buah helm berwarna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar foto yang diduga sebagai pelaku

Terlampir dalam Berkas Perkara

Halaman 2 dari 25 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang sering-an-ringannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa MASTURILAH Alias DERRY WIJAYA PUTRA Alias REZZA pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 10.30 Wita dan hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 12.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Banjar Abing Sulangai, Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung dan Jalan Raya Candidasa, Banjar Dinas Karanganyar, Desa Nyuh Tebel, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem berdasarkan Pasal 84 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang mengadili perkaranya, ***gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 08.30 WITA, Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi NI LUH ERIK RINAYANTI yang terletak di banjar Abing Sulangai, Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung dengan alasan memeriksa regulator tabung gas LPG. Kemudian sekira pukul 10.30 WITA datang saksi NILUH ERIK RINAYANTI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario

Halaman 3 dari 25 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor polisi DK 7942 OA dan bertemu dengan Terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi NI LUH ERIK RINAYANTI untuk berkenalan, dimana Terdakwa memperkenalkan dirinya menggunakan nama palsu KOMANG REZZA dengan tujuan untuk mengelabui saksi NI LUH ERIK RINAYANTI. Beberapa saat kemudian, Terdakwa meminta izin saksi NI LUH ERIK RINAYANTI untuk meminjam sepeda motornya dengan alasan untuk melihat sepeda motor Terdakwa yang sedang diperbaiki di bengkel di wilayah Angantiga padahal kenyataannya sepeda motor Terdakwa tidak sedang diperbaiki di bengkel di wilayah Angantiga. Atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi NI LUH ERIK RINAYANTI menolak untuk meminjamkan sepeda motornya dan menawarkan untuk mengantar Terdakwa ke bengkel, akan tetapi Terdakwa menolaknya. Selanjutnya Terdakwa kembali meminta saksi NI LUH ERIK RINAYANTI untuk meminjam sepeda motornya dengan alasan yang sama sambil meyakinkan saksi NI LUH RINAYANTI agar mau meminjamkan sepeda motornya. Setelah mendengarkan rangkaian kata-kata yang diucapkan Terdakwa, saksi NI LUH ERIK RINAYANTI menjadi tidak enak hati (sungkan) sehingga mau meminjamkan dan selanjutnya menyerahkan sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 7942 OA beserta kuncinya kepada Terdakwa.
- Setelah Terdakwa berhasil meminjam sepeda motor milik saksi NI LUH ERIK RINAYANTI, sepeda motor tersebut tidak digunakan untuk pergi ke bengkel di wilayah Angantiga, akan tetapi sepeda motor itu dibawa pergi dengan tujuan untuk dimiliki Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa.
- Pada hari Kamis tanggal 04 April 2019, Terdakwa mengendarai Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DK 7942 OA milik saksi NI LUH ERIK RINAYANTI menuju Kabupaten Karangasem. Sesampainya di Jalan Raya Candidasa, Banjar Dinas Karanganyar, Desa Nyuh Tebel, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa kehabisan bahan bakar sehingga Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut. Pada sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa melihat saksi NI KADEK SUTARMINI yang turun dari sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 5053 SR menuju ATM BRI, sehingga timbul niat Terdakwa untuk menukarkan sepeda motor yang dikendarainya dengan sepeda motor saksi NI KADEK SUTARMINI.

Halaman 4 dari 25 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk mewujudkan niatnya, Terdakwa sambil menuntun sepeda motor yang kehabisan bahan bakar berpura-pura menanyakan lokasi bengkel dan mengatakan bahwa sepeda motornya rusak padahal kenyataannya tidak rusak. Kemudian Terdakwa meminta izin kepada saksi NI KADEK SUTARMINI untuk meminjam sepeda motornya guna memanggil tukang di bengkel namun permintaan itu ditolak saksi NI KADEK SUTARMINI. Selanjutnya Terdakwa kembali meminta saksi NI KADEK SUTARMINI untuk meminjam sepeda motornya dengan alasan yang sama dan untuk meyakinkan saksi NI KADEK SUTARMINI agar mau meminjamkan sepeda motornya maka Terdakwa menawarkan kepada saksi NI KADEK SUTARMINI untuk membawa sepeda motor honda vario warna hitam yang diakui miliknya padahal kenyataan sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa. Akibat dari rangkaian kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa, saksi NI KADEK SUTARMINI bersedia meminjamkan sepeda motornya lalu menyerahkan sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 5053 SR kepada Terdakwa.
- Setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor milik saksi NI KADEK SUTARMINI oleh Terdakwa sepeda motor tersebut tidak digunakan untuk memanggil tukang di bengkel, akan tetapi sepeda motor tersebut dibawa ke arah Kota Karangasem dengan tujuan untuk dimiliki Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa.
- Akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi NI LUH ERIK RINAYANTI selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DK 7942 OA mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan saksi NI KADEK SUTARMINI selaku pemilik Honda Vario warna hitam kombinasi putih strip biru dengan nomor polisi DK 5053 SR mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa MASTURILAH Alias DERRY WIJAYA PUTRA Alias REZZA diatas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Atau

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **MASTURILAH Alias DERRY WIJAYA PUTRA Alias REZZA** pada pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar pukul 10.30 Wita

Halaman 5 dari 25 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 12.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Banjar Abing Sulangai, Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung dan Jalan Raya Candidasa, Banjar Dinas Karanganyar, Desa Nyuh Tebel, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem berdasarkan Pasal 84 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang mengadili perkaranya, ***Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan***" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 08.30 WITA, Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi NI LUH ERIK RINAYANTI yang terletak di banjar Abing Sulangai, Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung dengan alasan memeriksa regulator tabung gas LPG. Kemudian sekira pukul 10.30 WITA datang saksi NILUH ERIK RINAYANTI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DK 7942 OA dan bertemu dengan Terdakwa.
- Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi NI LUH ERIK RINAYANTI untuk berkenalan, dimana Terdakwa memperkenalkan dirinya dengan menggunakan nama KOMANG REZZA dengan tujuan untuk mengelabui saksi NI LUH ERIK RINAYANTI. Beberapa saat kemudian, Terdakwa meminta izin saksi NI LUH ERIK RINAYANTI untuk meminjam sepeda motornya dengan alasan untuk melihat sepeda motor Terdakwa yang sedang diperbaiki di bengkel di wilayah Angantiga padahal kenyataannya sepeda motor Terdakwa tidak sedang diperbaiki di bengkel di wilayah Angantiga. Atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi NI LUH ERIK RINAYANTI menolak untuk meminjamkan sepeda motornya dan menawarkan untuk untuk mengantar Terdakwa ke bengkel, akan tetapi Terdakwa menolaknya. Selanjutnya Terdakwa berusaha meyakinkan saksi NI LUH ERIK RINAYANTI dan kembali meminta saksi NI LUH ERIK RINAYANTI untuk meminjam sepeda motornya dengan alasan yang sama. Setelah mendengar permintaan dari Terdakwa, saksi NI LUH ERIK RINAYANTI menjadi tidak enak hati (sungkan) sehingga

Halaman 6 dari 25 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 7942 OA beserta kuncinya kepada Terdakwa.

- Setelah Terdakwa berhasil meminjam sepeda motor milik saksi NI LUH ERIK RINAYANTI, sepeda motor tersebut tidak digunakan untuk pergi ke bengkel di wilayah Angantiga, akan tetapi oleh Terdakwa kendaraan itu dibawa pergi dengan tujuan untuk dimiliki dan dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa.
- Pada hari Kamis tanggal 04 April 2019, Terdakwa mengendarai Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DK 7942 OA milik saksi NI LUH ERIK RINAYANTI menuju Kabupaten Karangasem. Sesampainya di Jalan Raya Candidasa, Banjar Dinas Karanganyar, Desa Nyuh Tebel, Kec. Manggis, Kab. Karangasem, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa kehabisan bahan bakar sehingga Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut. Pada sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa melihat saksi NI KADEK SUTARMINI yang turun dari sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 5053 SR menuju ATM BRI, sehingga timbul niat Terdakwa untuk menukarkan sepeda motor yang dikendarainya dengan sepeda motor saksi NI KADEK SUTARMINI.
- Untuk mewujudkan niatnya, Terdakwa sambil menuntun sepeda motor Honda Vario berpura-pura menanyakan lokasi bengkel dan mengatakan bahwa sepeda motornya rusak padahal kenyataannya tidak rusak. Kemudian Terdakwa meminta izin kepada saksi NI KADEK SUTARMINI untuk meminjam sepeda motornya guna memanggil tukang di bengkel namun permintaan itu ditolak saksi NI KADEK SUTARMINI. Selanjutnya Terdakwa kembali meminta saksi NI KADEK SUTARMINI untuk meminjam sepeda motornya dengan alasan yang sama dan untuk meyakinkan saksi NI KADEK SUTARMINI agar mau meminjamkan sepeda motornya maka Terdakwa menawarkan kepada saksi NI KADEK SUTARMINI untuk membawa sepeda motor honda vario warna hitam yang diakui miliknya padahal kenyataan sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa. Setelah mendengarkan permintaan Terdakwa tersebut, saksi NI KADEK SUTARMINI bersedia meminjamkan sepeda motornya Honda Vario dengan nomor polisi DK 5053 SR kepada Terdakwa.
- Setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor milik saksi NI KADEK SUTARMINI oleh Terdakwa sepeda motor tersebut tidak digunakan untuk memanggil tukang di bengkel, akan tetapi sepeda motor tersebut dibawa ke arah Kota Karangasem dengan tujuan untuk dimiliki Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa.

Halaman 7 dari 25 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi NI LUH ERIK RINAYANTI selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 7942 OA mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (*lima juta rupiah*), sedangkan saksi NI KADEK SUTARMINI selaku pemilik honda vario warna hitam kobinasi putih strip biru dengan Nopol DK 5053 SR mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa **MASTURILAH Alias DERRY WIJAYA PUTRA Alias REZZA** diatas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HARRY WORSI HENDRA BUDIMAN, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa pada tanggal 05 April 2019 di Hardys Tabanan ;
- Bahwa benar menurut saksi NI KADEK SUTARMINI, Terdakwa yang meminjam sepeda motor milik Saksi NI KADEK SUTARMINI di depan ATM BRI Candidasa di Jl Raya candidasa Br. Dinas Karanganyar, Desa Nyuh Tebel Kec. Manggis Kabupaten Karangasem pada siang hari tanggal 04 April 2019;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi NI KADEK SUTARMINI yang dipinjam Terdakwa dan tidak kembali adalah Sepeda motor merk honda Vario warna hitam kombinasi putih biru dengan Nopol DK 5053 SR;
- Bahwa saat saksi menangkap Terdakwa di Hardys Tabanan Terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi NI KADEK SUTARMINI yang dipinjam Terdakwa dan tidak kembali adalah Sepeda motor merk honda Vario warna hitam kombinasi putih biru dengan Nopol DK 5053 SR namun plat nomernya sudah diganti.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksitersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 8 dari 25 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I PUTU SUTARJANA, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi maupun saksi NI KADEK SUTARMINI tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi NI KADEK SUTARMINI yang dipinjam Terdakwa dan tidak kembali adalah Sepeda motor merk honda Vario warna hitam kombinasi putih biru dengan Nopol DK 5053 SR;
- Bahwa sepeda motor milik saksi NI KADEK SUTARMINI dipinjam oleh Terdakwa pada siang hari tanggal 04 April 2019 di depan ATM BRI Candidasa di Jl Raya candidasa Br. Dinas Karanganyar, Desa Nyuh Tebel Kec. Manggis Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa setelah kejadian saksi yang sedang duduk-duduk di Pos Polisi Candidasa, adeknya datang sambil lari melaporkan bahwa sepeda motornya dipinjam orang dan tidak kembali;
- Bahwa saat ini adek saksi yang sepeda motornya dipinjam Terdakwa tidak kembali sedang bekerja di Turki;
- Bahwa saksi sempat mencoba menyalakan sepeda motor merk honda vario warna hitam, tahun 2009 nopol DK 7942 OA yang dijadikan jaminan Terdakwa kepada NI KADEK SUTARMINI agar mau meminjamkan sepeda motornya, sepeda motor merk honda vario warna hitam bis dinyalakan dan tidak rusak mungkin hanya kehabisan bahan bakar;
- Bahwa saksi sempat mengantarkan adeknya NI KADEK SUTARMINI untuk mencari Terdakwa dan sepeda motornya ke bengkel-bengkel di Candidasa namun tidak ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi YIK HASYIM tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi NI LUH ERIK RINAYANTI ,yang keterangannya dibacakan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pemilik sepeda motor honda vario warna hitam, tahun 2009 nopol DK 7942 OA yang dibeli secara kredit dan saat ini bukan atas nama saksi karena saksi belum balik nama kepemilikannya;
- Bahwa Terdakwa adalah sales regulator tabung gas yang saat itu sedang berjualan di rumah orang tua saksi, kemudian karena hari

Halaman 9 dari 25 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah malam dan merasa kasihan Terdakwa tidak punya kendaraan orangtua saksi menawarkan untuk menginap di rumahnya serta diberi makan oleh orang Tua saksi;

- Bahwa benar Terdakwa membawa kabur sepeda motor saksi pada tanggal 01 April 2019 sekira jam 10.00 wita;
- Bahwa Terdakwa saat berkenalan dengan saksi mengaku bernama Komang Rezza asal Tabanan Bali ;
- Bahwa mulanya Terdakwa meminta ijin meminjam sepeda motor saksi untuk ke bengkel Angantiga untuk mengecek sepeda motornya yang masuk bengkel, namun saksi tidak mengizinkan dan menawarkan diri untuk mengantar Terdakwa ke bengkel. Kemudian Terdakwa membujuk saksi dan mengatakan khawatir saksi menunggu lama di bengkel sebaiknya saksi tidak usah mengantar dan mengizinkan Terdakwa meminjam sepeda motornya;
- Bahwa setelah Terdakwa diijinkan meminjam sepeda motor saksi dan tidak kembali, saksi berkali-kali mencoba menghubungi nomer telepon genggam Terdakwa namun nomor tersebut tidak aktif. Selain itu saksi mencari di seluruh bengkel di Angantiga dan menanyakan kepada setiap pemilik bengkel tapi saksi tidak mendapatkan informasi bahwa Terdakwa datang ke bengkel;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor yang dibawa Terdakwa dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi NI KADEK SUTARMINI, yang Keteranganannya dibacakan di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian sepeda motor saksi yang dipinjam Terdakwa dan tidak kembali adalah pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 12.30 wita bertempat di depan ATM BRI di jalan raya Candidasa Banjar Dinas Karanganyar, Desa Nyuh Tebel Kecamatan Manggis Kab. Karangasem;
- Bahwa identitas sepeda motor milik saksi yang dipinjam Terdakwa tidak kembali adalah sepeda motor Honda vario DK 5053 SR warna hitam kombinasi putih strip biru an. Di STNK I MADE YUDI ARTAMA,SH. Yang dibeli saksi dari I MADE YUDI ARTAMA,SH. Dan belum balik nama ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membujuk saksi sehingga saksi mau meminjamkan sepeda motor Honda Vario warna hitam kombinasi putih biru miliknya tersebut adalah pada Hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 12.30 wita saksi sedang antre di depan ATM BRI tepatnya di jalan Raya Candidasa Br. Dinas karanganyar, Desa Nyuh Tebel, manggis Kab. Karangasem selanjutnya beberapa menit datang Terdakwa mendekatinya sambil mendorong sepeda motornya kemudian saksi bertanya "kenapa mas motornya?" dijawab oleh Terdakwa 'Rusak bu' kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi "dimana Ada bengkel bu?" saksi menjawab "disebelah baratnya ada bengkel". Kemudian Terdakwa menjawab "bengkel tutup Bu" kemudian saksi memberitahukan Terdakwa "ada bengkel di Samuh" Kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi "Jauh Bu bengkelnya". Saksi menjawab "tidak Cuma sepuluh menit sampai" setelah itu Terdakwa menjawab "Lumayan jauh saya istiahat dulu". Kemudian Terdakwa duduk di atas trotoar di dekat sepeda motornya, selanjutnya Saksi masuk ke dalam ruang ATM karena gilirannya. Kemudian pada saat di dalam ruang ATM, Terdakwa mengetuk pintu sebanyak satu kali dan saksi membuka pintu ruang ATM tersebut. Terdakwa kemudian bertanya lagi "bagaimana caranya memanggil bengkel?" saksi menjawab "jalan saja ke timur." Kemudian saksi melihat Terdakwa duduk kembali di trotoar. Beberapa menit kemudian saksi keluar dari ruang ATM dan terdakwa menanyakan kepada saksi "Bu, saya pinjam motornya ya?" saksi menjawab "jangan" kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi "Bu bawa saja motor saya ini" dan Terdakwa memberikan kunci sepeda motornya kepada saksi sambil berkata akan memanggil tukang bengkel dengan meminjam sepeda motor saksi. Berdasarkan kata-kata Terdakwa tersebut saksi percaya sehingga memberikan sepeda motornya untuk dipinjam Terdakwa memanggil bengkel. Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor saksi dan tidak kembali;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol DK 7942 OA Noka MH1JF13199K085364 Nosing JF13E-0083694 adalah merupakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan dikatakan rusak sehingga Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk mencari

Halaman 11 dari 25 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkel, kemudian saksi meminjamkan sepeda motornya dengan alasan Terdakwa mencari tukang bengkel namun Terdakwa tidak mengembalikannya dan Terdakwa meninggalkan satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol DK 7942 OA;

- Bahwa benar foto Terdakwa yang ditunjukkan kepada saksi adalah orang yang meminjam sepeda motornya di depan ATM BRI Jalan raya candidasa, Br. Dinas Karanganyar, Ds Nyuh Tebel kec. Manggis Kab. karangasem dan tidak kembali. Setelah di kantor polisi saksi baru mengetahui jika orang tersebut bernama MASTURILAH Als. DERRY WIJAYA PUTRA Als. REZZA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa membawa pergi sepeda motor saksi NI LUH ERIK RINAYANTI merk honda vario warna hitam, tahun 2009 nopol DK 7942 OA pada hari Senin tanggal 01 April 2019 yang mulanya Terdakwa membujuk NI LUH ERIK RINAYANTI agar dapat diberi pinjam sepeda motornya dengan alasan hendak melihat sepeda motornya yang ada di bengkel di daerah Angantiga;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bernama KOMANG REZZA orang asli Tabanan walaupun sebenarnya Terdakwa ber-suku Sunda kepada saksi NI LUH ERIK RINAYANTI;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi NI LUH ERIK RINAYANTI merk honda vario warna hitam, tahun 2009 nopol DK 7942 OA untuk dimiliki dan dipergunakan sebagai alat transportasi Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menuju bengkel setelah meminjam sepeda motor milik saksi NI LUH ERIK RINAYANTI merk honda vario warna hitam, tahun 2009 nopol DK 7942 OA;
- Bahwa Terdakwa berbohong kepada saksi NI LUH ERIK RINAYANTI dengan mengatakan sepeda motornya ada di bengkel di daerah Angantiga karena sebenarnya tidak ada dan Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor;

Halaman 12 dari 25 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira jam 13.00 wita Terdakwa bertemu dengan saksi NI KADEK SUTARMINI di depan ATM BRI Candidasa dan berniat untuk menukarkan sepeda motor milik saksi NI LUH ERIK RINAYANTI yang dikendarainya saat berpura-pura menanyakan dimana ada bengkel karena sepeda motor saksi NI LUH ERIK RINAYANTI merk Honda vario warna hitam, tahun 2009 nopol DK 7942 OA tidak bisa dinyalakan karena rusak. Saat itu sebenarnya Terdakwa kehabisan bahan bakar maka dari itu timbul niatnya untuk menukar sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa tidak punya uang untuk membeli bahan bakar;
- Bahwa benar mulanya saksi NI KADEK SUTARMINI tidak mengizinkan Terdakwa untuk meminjamkan sepeda motornya DK 5053 SR dan menyuruh Terdakwa berjalan saja karena jarak bengkelnya tidak jauh, namun Terdakwa membujuk saksi NI KADEK SUTARMINI dengan cara menyerahkan kunci sepeda motor milik saksi NI LUH ERIK RINAYANTI yang diakui sebagai miliknya untuk dijadikan jaminan agar saksi NI KADEK SUTARMINI mau meminjamkan sepeda motornya;
- Bahwa setelah Terdakwa diijinkan meminjam sepeda motor NI KADEK SUTARMINI, Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motornya NI KADEK SUTARMINI dan tidak kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam kombinasi putih strip biru, Noka MH1JF1319AK235266, Nosin JF13E-0231558
- b. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda vario No Pol DK 5053 SR, Noka MH1JF 1319AK235266, nosin JF13E-0231558, atas nama I MADE YUDI ASTAMA, SH.
- c. 1 (satu) buah helm berwarna biru
- d. 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merk Anello
- e. 1 (satu) potong jaket sweater warna hitam motif putih bertuliskan Flava
- f. 1 (satu) pasang plat nomor polisi DK 6359 DH

Disita dari Terdakwa

Halaman 13 dari 25 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam No Pol DK 7942 OA Noka MH1JF13199K085364, Nosin JF13E-0083694

h. 1 (satu) lembar foto yang diduga sebagai pelaku

Disita dari saksi NI KADEK SUTARMINI

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan serta telah ditunjukkan kepada para saksi dan terdakwa, dan mereka membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan segala sesuatu yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 10.30 WITA, bertempat di rumah orang tua saksi NI LUH ERIK RINAYANTI yang terletak di banjar Abing Sulangai, Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung dengan mempergunakan rangkaian kata-kata bohong bahwa Terdakwa bernama KOMANG REZZA asli Tabanan Bali dan mengatakan bahwa sepeda motor Terdakwa sedang diperbaiki di bengkel di wilayah Angantiga sehingga saksi NI LUH ERIK RINAYANTI memberi ijin untuk meminjamkan sepeda motornya yakni sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 7942 OA. Setelah Terdakwa berhasil meminjam sepeda motor milik saksi NI LUH ERIK RINAYANTI tersebut, sepeda motor tersebut tidak digunakan untuk pergi ke bengkel di wilayah Angantiga, akan tetapi sepeda motor itu dibawa pergi dengan tujuan untuk dimiliki Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa
- Bahwa Perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 12.30 wita, bertempat di Jalan Raya Candidasa, Banjar Dinas Karanganyar, Desa Nyuh Tebel, Kec. Manggis, Kab. Karangasem dengan mempergunakan rangkaian kata-kata bohong yakni : bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 7942 OA yang diakui milik Terdakwa padahal kenyataannya milik saksi NI LUH ERIK RINAYANTI dan mengatakan bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 7942 OA sedang rusak padahal kenyataannya sedang habis bahan bakar serta meminta ijin meminjam sepeda motor milik saksi NI KADEK SUTARMINI

Halaman 14 dari 25 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 5053 SR untuk mencari tukang bengkel padahal kenyataannya tidak dipergunakan untuk mencari bengkel. Setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor milik saksi NI KADEK SUTARMINI oleh Terdakwa sepeda motor tersebut tidak digunakan untuk memanggil tukang di bengkel, akan tetapi sepeda motor tersebut dibawa ke arah Kota Karangasem dengan tujuan untuk dimiliki Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa.

- Bahwa tujuan kedua perbuatan Terdakwa tersebut diatas adalah untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri semula Terdakwa yang tidak mempunyai sepeda motor setelah berhasil mengelabui saksi NI LUH ERIK RINAYANTI dan saksi NI KADEK SUTARMINI
- Bahwa rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan Terdakwa kepada saksi NI LUH ERIK RINAYANTI dan saksi NI KADEK SUTARMINI bertujuan agar baik saksi NI LUH ERIK RINAYANTI dan saksi NI KADEK SUTARMINI percaya kepada Terdakwa sehingga meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa bisa membawa lari sepeda motor milik saksi NI LUH ERIK RINAYANTI dan kemudian Terdakwa tukar dengan sepeda motor milik saksi NI KADEK SUTARMINI yang tujuannya adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut.
- Bahwa berdasarkan rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan Terdakwa kepada saksi NI LUH ERIK RINAYANTI mengakibatkan saksi NI LUH ERIK RINAYANTI bersedia menyerahkan sepeda motornya yakni Honda Vario warna hitam DK 7942 OA beserta kuncinya kepada Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan Terdakwa kepada saksi NI KADEK SUTARMINI mengakibatkan saksi NI KADEK SUTARMINI bersedia menyerahkan sepeda motornya merk Honda Vario dengan nomor polisi DK 5053 SR beserta kuncinya kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat

Halaman 15 dari 25 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Unsur gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu unsur-unsur tersebut:

UNSUR KE 1 "BARANGSIAPA"

Menimbang bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum pidana

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa bernama MASTURILAH Alias DERRY WIJAYA PUTRA Alias REZZA yang menerangkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan

Halaman 16 dari 25 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, namun untuk membuktikan apakah orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut adalah terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi sehingga dapat dilihat siapa pelaku yang kepadanya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan serta dapat diketahui pula bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan dan apakah akibatnya dari tindak pidana tersebut, dengan demikian maka unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi

UNSUR KE-2 "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum."

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 10.30 WITA, bertempat di rumah orang tua saksi NI LUH ERIK RINAYANTI yang terletak di banjar Abing Sulangai, Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung dengan mempergunakan rangkaian kata-kata bohong bahwa Terdakwa bernama KOMANG REZZA asli Tabanan Bali dan mengatakan bahwa sepeda motor Terdakwa sedang diperbaiki di bengkel di wilayah Angantiga sehingga saksi NI LUH ERIK RINAYANTI memberi ijin untuk meminjamkan sepeda motornya yakni sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 7942 OA. Setelah Terdakwa berhasil meminjam sepeda motor milik saksi NI LUH ERIK RINAYANTI tersebut, sepeda motor tersebut tidak digunakan untuk pergi ke bengkel di wilayah Angantiga, akan tetapi sepeda motor itu dibawa pergi dengan tujuan untuk dimiliki Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa dan Perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 12.30 wita, bertempat di Jalan Raya Candidasa, Banjar Dinas Karanganyar, Desa Nyuh Tebel, Kec. Manggis, Kab. Karangasem dengan mempergunakan rangkaian kata-kata bohong yakni : bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 7942 OA yang diakui milik Terdakwa padahal kenyataannya milik saksi NI LUH ERIK RINAYANTI dan mengatakan bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 7942 OA sedang rusak padahal kenyataannya sedang habis bahan bakar serta meminta ijin meminjam sepeda motor milik saksi NI KADEK SUTARMINI sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 5053 SR untuk mencari tukang bengkel padahal kenyataannya tidak dipergunakan untuk mencari bengkel. Setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor milik saksi NI KADEK SUTARMINI oleh Terdakwa sepeda motor tersebut tidak digunakan untuk memanggil tukang di bengkel, akan tetapi sepeda motor

Halaman 17 dari 25 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawa ke arah Kota Karangasem dengan tujuan untuk dimiliki Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan keterangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tujuan kedua perbuatan Terdakwa adalah untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri semula Terdakwa yang tidak mempunyai sepeda motor setelah berhasil mengelabui saksi NI LUH ERIK RINAYANTI dan saksi NI KADEK SUTARMINI ,dengan demikian maka unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, telah terpenuhi

UNSUR KE-3 "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 10.30 WITA, bertempat di rumah orang tua saksi NI LUH ERIK RINAYANTI yang terletak di banjar Abing Sulangai, Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung dengan mempergunakan rangkaian kata-kata bohong bahwa Terdakwa bernama KOMANG REZZA asli Tabanan Bali dan mengatakan bahwa sepeda motor Terdakwa sedang diperbaiki di bengkel di wilayah Angantiga sehingga saksi NI LUH ERIK RINAYANTI memberi ijin untuk meminjamkan sepeda motornya yakni sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 7942 OA. Setelah Terdakwa berhasil meminjam sepeda motor milik saksi NI LUH ERIK RINAYANTI tersebut, sepeda motor tersebut tidak digunakan untuk pergi ke bengkel di wilayah Angantiga, akan tetapi sepeda motor itu dibawa pergi dengan tujuan untuk dimiliki Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa dan Perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 12.30 wita, bertempat di Jalan Raya Candidasa, Banjar Dinas Karanganyar, Desa Nyuh Tebel, Kec. Manggis, Kab. Karangasem dengan mempergunakan rangkaian kata-kata bohong yakni : bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 7942 OA yang diakui milik Terdakwa padahal kenyataannya milik saksi NI LUH ERIK RINAYANTI dan mengatakan bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 7942 OA sedang rusak padahal kenyataannya sedang habis bahan bakar serta meminta ijin meminjam sepeda motor milik saksi NI KADEK SUTARMINI sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 5053 SR untuk mencari tukang bengkel padahal kenyataannya tidak dipergunakan untuk mencari bengkel. Setelah

Halaman 18 dari 25 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil meminjam sepeda motor milik saksi NI KADEK SUTARMINI oleh Terdakwa sepeda motor tersebut tidak digunakan untuk memanggil tukang di bengkel, akan tetapi sepeda motor tersebut dibawa ke arah Kota Karangasem dengan tujuan untuk dimiliki Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah menggunakan rangkaian kata-kata bohong kepada saksi NI LUH ERIK RINAYANTI dan saksi NI KADEK SUTARMINI sehingga baik saksi NI LUH ERIK RINAYANTI dan saksi NI KADEK SUTARMINI percaya kepada Terdakwa dan berhasil meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa. demikian maka unsur *Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu. Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan* telah terpenuhi

UNSUR KE-4 " Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 10.30 WITA, bertempat di rumah orang tua saksi NI LUH ERIK RINAYANTI yang terletak di banjar Abing Sulangai, Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung dengan mempergunakan rangkaian kata-kata bohong bahwa Terdakwa bernama KOMANG REZZA asli Tabanan Bali dan mengatakan bahwa sepeda motor Terdakwa sedang diperbaiki di bengkel di wilayah Angantiga sehingga saksi NI LUH ERIK RINAYANTI memberi ijin untuk meminjamkan sepeda motornya yakni sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 7942 OA. Setelah Terdakwa berhasil meminjam sepeda motor milik saksi NI LUH ERIK RINAYANTI tersebut, sepeda motor tersebut tidak digunakan untuk pergi ke bengkel di wilayah Angantiga, akan tetapi sepeda motor itu dibawa pergi dengan tujuan untuk dimiliki Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa dan Perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 12.30 wita, bertempat di Jalan Raya Candidasa, Banjar Dinas Karanganyar, Desa Nyuh Tebel, Kec. Manggis, Kab. Karangasem dengan mempergunakan rangkaian kata-kata bohong yakni : bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 7942 OA yang diakui milik Terdakwa padahal kenyataannya milik saksi NI LUH ERIK RINAYANTI dan mengatakan bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 7942 OA sedang rusak padahal kenyataannya sedang habis bahan bakar serta meminta

Halaman 19 dari 25 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin meminjam sepeda motor milik saksi NI KADEK SUTARMINI sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 5053 SR untuk mencari tukang bengkel padahal kenyataannya tidak dipergunakan untuk mencari bengkel. Setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor milik saksi NI KADEK SUTARMINI oleh Terdakwa sepeda motor tersebut tidak digunakan untuk memanggil tukang di bengkel, akan tetapi sepeda motor tersebut dibawa ke arah Kota Karangasem dengan tujuan untuk dimiliki Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim menilai rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan Terdakwa kepada saksi NI LUH ERIK RINAYANTI mengakibatkan saksi NI LUH ERIK RINAYANTI bersedia menyerahkan sepeda motornya yakni Honda Vario warna hitam DK 7942 OA beserta kuncinya kepada Terdakwa. demikian maka unsur *Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang* telah terpenuhi

UNSUR KE-5 " Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan"

Menimbang bahwa Menurut Drs. Adami chazawi, SH. Dalam Buku Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 tentang Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas, hal 113-114 menjelaskan sehubungan dengan lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang ini , UTRECHT (1965;1970 mengemukakan tentang 3 (tiga kemungkinan yang terjadi, yang salah satunya adalah "Terjadi perbarengan, dalam hal apabila dalam waktu antara dilakukannya dua tindak pidana tidak telah ditetapkan satu pidana karena tindak pidana yang paling awal di antara kedua tindak pidana itu. Dalam hal ini, dua atau lebih tindak pidana itu akan diberkaskan dan diperiksa dalam satu perkara dan kepada si pembuat akan dijatuhkan satu pidana, dan oleh karenanya praktis disini tidak ada pemberatan pidana, yang terjadi justru peringanan pidana, karena beberapa tindak pidana, yang terjadi justru peringanan pidana, karena beberapa tindak pidana itu tidak dipidana sendiri-sendiri dan menjadi suatu total yang besar, tetapi cukup dengan satu pidana saja tanpa memperhitungkan pidana sepenuhnya sesuai dengan yang diancamkan pada masing-masing tindak pidana.

Halaman 20 dari 25 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Amp



Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa ada dua perbuatan Terdakwa yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan niat berbeda serta *tempus* dan *locusnya* berbeda. Perbuatan Terdakwa yang pertama pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekira pukul 10.30 WITA, bertempat di rumah orang tua saksi NI LUH ERIK RINAYANTI yang terletak di banjar Abing Sulangai, Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Sedangkan Perbuatan Terdakwa yang kedua pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 12.30 wita, bertempat di Jalan Raya Candidasa, Banjar Dinas Karanganyar, Desa Nyuh Tebel, Kec. Manggis, Kab. Karangasem. Akibat dari kedua perbuatan Terdakwa tersebut saksi NI LUH ERIK RINAYANTI dan saksi NI KADEK SUTARMINI dirugikan secara materiil. Dengan demikian maka unsur *Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan* telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal yang kualifikasinya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri terdakwa, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 KUHP ayat (1) terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa merupakan Penggabungan tindak pidana.

Halaman 21 dari 25 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Amp



Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa terus terang dan berlaku sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam kombinasi putih strip biru, Noka MH1JF1319AK235266, Nosin JF13E-0231558
- b. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda vario No Pol DK 5053 SR, Noka MH1JF 1319AK235266, nosin JF13E-0231558, atas nama I MADE YUDI ASTAMA, SH.
Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Ni Kadek Sutarmini maka statusnya Dikembalikan kepada pemiliknya saksi NI KADEK SUTARMINI
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam No Pol DK 7942 OA Noka MH1JF13199K085364, Nosin JF13E-0083694
Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Ni Luh Erik Rinayanti maka statusnya Dikembalikan kepada pemiliknya saksi NI LUH ERIK RINAYANTI
- d. 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merk Anello
- e. 1 (satu) potong jaket sweater warna hitam motif putih bertuliskan Flava
Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka statusnya Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa
- f. 1 (satu) pasang plat nomor polisi DK 6359 DH
- g. 1 (satu) buah helm berwarna biru
Oleh karena barang tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka statusnya Dirampas untuk dimusnahkan
- h. 1 (satu) lembar foto yang diduga sebagai pelaku
Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan maka Terlampir dalam Berkas Perkara

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak

Halaman 22 dari 25 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remedium* yang berarti bahwa penjatuan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP serta KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MASTURILAH Alias DERRY WIJAYA PUTRA Alias REZZA** terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan **"BEBERAPKALI TINDAK PIDANA PENIPUAN"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam kombinasi putih strip biru, Noka MH1JF1319AK235266, Nosin JF13E-0231558

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda vario No Pol DK 5053 SR, Noka MH1JF 1319AK235266, nosin JF13E-0231558, atas nama I MADE YUDI ASTAMA, SH.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi NI KADEK SUTARMINI

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam No Pol DK 7942 OA Noka MH1JF13199K085364, Nosin JF13E-0083694

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi NI LUH ERIK

RINAYANTI

- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merk Anello
- 1 (satu) potong jaket sweater warna hitam motif putih bertuliskan Flava

Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa

- 1 (satu) pasang plat nomor polisi DK 6359 DH
- 1 (satu) buah helm berwarna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar foto yang diduga sebagai pelaku

Terlampir dalam Berkas Perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu Lima ratus Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari : Selasa, Tanggal 6 Agustus 2019 oleh kami : **NI MADE KUSHANDARI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**, dan **LIA PUJI ASTUTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh: **I KOMANG ANDI MEGA PUTRA W .SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,

Halaman 24 dari 25 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri pula oleh : **NI KADEK DRIPTAYANTI,SH** Jaksa/Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan dengan hadirnya Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **I GST AYU KHARINA Y. A, S.H.**

NI MADE KUSHANDARI, S.H.

2. **LIA PUJI ASTUTI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

I KOMANG ANDI MEGA PUTRA W,S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)